



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2023/PN.Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi Klas 1 A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IBNU HASAN Bin NURSALIM**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 7 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 11 Rw. 06 Desa Garahan Kec. Silo Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 127/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa **IBNU HASAN Bin NURSALIM** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBNU HASAN Bin NURSALIM** dengan pidana penjaraselama 2 (dua ) tahun dipotong selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Honda Beat wama merah putih tahun 2015 NOPOL P5518 XR, NOKA MH1JFP126FK103782, NOSIN JFP1E2114018, atas nama MOH SHOLIKHIN, nomor BPKB M-02665863;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepedah motor Honda Beat wama merah putih tahun 2015 NOPOL P- 5518 XR, NOKA MH1JFP126FK103782, NOSIN JFP1E2114018;
- 1(satu) unit sepedah motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 NOPOL P- 5518 XR, NOKA MH1JFP126FK103782, NOSIN JFP1E2114018;

#### **Dikembalikan kepada saksi MOH. SHOLIKHIN**

- 1(satu) buah kunci kontak palsu;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 typ V10.02.11.

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa **IBNU HASAN Bin NURSALIM** bersama dengan HERMAN alias HER (DPO) pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 18.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Februari 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dihalaman parkir Masjid Baitul Izah Jeningsari Desa Genteng Kulon Kec. Genteng kab. Banyuwangi atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB bermula ketika terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya mendapatkan panggilan telephone dari Sdr. HERMAN alias HER (DPO) dengan tujuan mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor di wilayah Banyuwangi, selanjutnya terdakwa dijemput di rumahnya di Jember untuk perjalanan ke Banyuwangi, sesampainya di Masjid Baitul Izah Jeningsari Kec. Genteng Kab. Banyuwangi sekira pukul 18.00, terdakwa dan sdr. HERMAN alias HER (DPO) melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa bertugas memantau keadaan, sedangkan Sdr. HERMAN alias HER (DPO) melakukan tugasnya mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan kunci T merusak rumah kunci sepeda motor Honda beat warna Putih Merah Nopol: P-5518-XR milik saksi Moh. Sholikhin, kemudian setelah berhasil merusak rumah kunci, Sdr. HERMAN alias HER (DPO) memasukan kunci palsu yang bertuliskan Honda pada rumah kunci sepeda motor milik saksi Moh. Solikhin setelah itu motor tersebut dibawa oleh terdakwa.
  - Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Moh. Solikhin mengalami kerugian materiil yang ditaksir sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MOH. SHOLIKHIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangannya sudah benar sesuai dengan BAP,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa terkait adanya kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 18.00 Wibdi halaman parkir Masjid Baitul Izah Jeningsari masuk Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku yaitu sepeda motor Honda Beat warna putih merah no.pol : P-5518-XR, Nomor rangka : MH1JFP126FK103782, Nomor Mesin : JFP1E2114018 beserta STNK sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang di miliki atas barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah Sebuah BPKB nomor : M-02665863 sepeda motor Honda Beat warna putih merah no.pol : P- 5518-XR, Nomor rangka : MH1JFP126FK103782, Nomor Mesin : JFP1E2114018.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi.
- Bahwa pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi dengan cara untuk kejadiannya saksi tidak tahu karena saksi sedang Sholat didalam Masjid namun saat saksi memarkir sepeda motor tersebut dihalaman parkir masjid saksi sudah mengunci setir sepeda motor serta kuncinya sudah saksi ambil kemungkinan pelakunya mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara menggunakan kunci palsu untuk membuka kunci setir dan menyalalakan sepeda motor.
- Sedangkan STNKnya memang sudah lama saksi menyimpannya didalam Jok sepeda motor tersebut sehingga STNKnya turut hilang bersamaan dengan hilangnya sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MOH. SAIKHU SABAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangannya sudah benar sesuai dengan BAP.
- Bahwa saksi diperiksa terkait adanya kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 18.00 Wibdi halaman parkir Masjid



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baitul Izah Jeningsari masuk Desa Genteng Kulon Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku yaitu sepeda motor Honda Beat warna putih merah no.pol : P-5518-XR, Nomor rangka : MH1JFP126FK103782, Nomor Mesin : JFP1E2114018 beserta STNK sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang di miliki atas barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah sebuah BPKB nomor : M-02665863 sepeda motor Honda Beat warna putih merah no.pol : P-5518-XR, Nomor rangka : MH1JFP126FK103782, Nomor Mesin : JFP1E2114018.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi.
- Bahwa pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik saksi dengan cara untuk kejadiannya saksi tidak tahu karena saksi sedang Sholat didalam Masjid namun saat saksi memarkir sepeda motor tersebut dihalaman parkir masjid saksi sudah mengunci setir sepeda motor serta kuncinya sudah saksiambil kemungkinan pelakunya mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara menggunakan kunci palsu untuk membuka kunci setir dan menyalakan sepeda motor.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi dan saksi MOH. SHOLIKHIN tiba di Masjid Baitul Izah Jeningsari Desa Genteng Kulon Kec. Genteng Kab. Banyuwangi lalu saksi MOH. SHOLIKHIN memarkir sepeda motor Honda Beat warna putih merah No.pol : P- 5518-XR miliknya di Halaman parkir Masjid tersebut lalu saksi MOH. SHOLIKHIN sudah mengunci setir dan telah dicabut kuncinya, kemudian saksi dan saksi MOH. SHOLIKHIN masuk kedalam Masjid untuk melaksanakan sholat mahgrib berjama'ah, setelah selesai sholat sekira pukul 18.30 Wib saksi dan saksi MOH. SHOLIKHIN keluar dari Masjid menuju ke Halaman parker tempat diparkirnya sepeda motor, namun ternyata sepeda motor milik saksi MOH. SHOLIKHIN sudah tidak ada ditempat semula kemudian saksi dan saksi MOH. SHOLIKHIN mencari disekitar lokasi tersebut namun tidak ketemu selanjutnya saksi dan saksi MOH. SHOLIKHIN melaporkan kejadian tersebut kekantor Polisi;
- Bahwa benar pelaku dalam mengambil barang saksi MOH. SHOLIKHIN tersebut tidak meminta izin sebelumnya kepada saksi MOH. SHOLIKHIN.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN.Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi MOH. SHOLIKHIN mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bawa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan tersebut sudah benar adanya;
- Bawa Terdakwa menerangkan bahwa mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bawa Terdakwa mengaku pernah dihukum pernah dihukum di Lapas Jember dalam perkara Narkotika jenis Sabu selama 5 tahun dari tahun 2018 hingga keluar Pembebasan Bersyarat pada bulan Mei 2022;
- Bawa Terdakwa menjelaskan bahwa ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wib ditepi jalan Perempatan Wadung Dokaran Desa Tulungrejo Kec. Glenmore Kab.Banyuwangi;
- Bawa Terdakwa bersama HERMAN alias HER (DPO) telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih merah no.pol : P-5518-XR, Nomor rangka : MH1JFP126FK103782, Nomor Mesin : JFP1E2114018 milik orang lain terjadi Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di LahanParkir Masjid Baitul Izah Jeningsari Desa Genteng Kulon Kec.Genteng Kab.Banyuwangi;
- Bawa Terdakwa kenal dengan HERMAN alias HER (DPO) merupakan temannya yang Terdakwa kenal sejak awal tahun 2022 di Lapas Jember karena saat itu Terdakwa dan sdr HERMAN alias HER sama-sama menjadi narapidana di Lapas Jember. Setelah sama-sama keluar dari Penjara, Terdakwa pernah bermain kerumah HERMAN alias HER (DPO) di Desa Kertosari Kec.Pakusari Kab.Jember;
- Bawa HERMAN alias HER (DPO) melarikandiri dan belum tertangkap;
- Bawa Terdakwa dan HERMAN alias HER (DPO) dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan alat dan sarana berupa sebuah kunci T milik HERMAN alias HER (DPO) yang telah dibawa lari oleh HERMAN alias HER (DPO), sebuah kunci palsu bertuliskan HONDA milik HERMAN alias HER (DPO) yang telah disita oleh petugas kepolisian dari tangan Terdakwa sedangkan sarana yang dipergunakan adalah satu unit sepeda

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna Hitam Merah no.pol : lupa milik HERMAN alias HER (DPO) yang saat ini dibawa oleh HERMAN alias HER (DPO) melarikan diri;

- Bahwa yang disita oleh petugas kepolisian dari tangan Terdakwa berupa sepeda motor Honda Beat warna putih merah no.pol : P-5518-XR, Nomor rangka : MH1JFP126FK103782, Nomor Mesin : JFP1E2114018 yang merupakan sepeda motor hasil curian yang Terdakwa lakukan bersama HERMAN alias HER (DPO), sebuah kunci palsu bertuliskan Honda yang Terdakwa pergunakan untuk dipasang pada sepeda motor Honda Beat hasil curian setelah rumah kuncinya dirusak oleh HERMAN alias HER (DPO) menggunakan kunci T dan sebuah HP merk Nokia warna hitam milik Terdakwa, yang Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi dengan HERMAN alias HER (DPO).
- Bahwa peran Terdakwa sebagai joki / pengendarasepeda motor (sarana) menuju ketempat sasaran pencurian, berjaga-jaga di area parkir sasaran tempat pencurian sambil melihat situasi sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang menyaksikan saat HERMAN alias HER (DPO) mencuri sepeda motor dan membawa lari sepeda motor hasil curian sedangkan HERMAN alias HER (DPO) berperan yang merencanakan melakukan pencurian sepeda motor, menggunakan kunci T membuka/merusak rumah kunci sepeda motor milik korban kemudian memasang kunci palsu bertuliskan HONDA pada rumah kunci sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa di Dusun Krajan Rt. 11 Rw. 06 Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember HERMAN alias HER (DPO) menelpon Terdakwa mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di Banyuwangi. Lalu pada sekira pukul 12.00 Wib HERMAN alias HER (DPO) dating kerumah Terdakwa menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah miliknya. Kemudian Terdakwa membongkeng HERMAN alias HER (DPO) menggunakan sepeda motor milik HERMAN alias HER (DPO) berangkat mencari sasaran sepeda motor yang hendak dicuri. Lalu tiba di Kalibaru sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan HERMAN alias HER (DPO) istirahat di SPBU Kalibaru. Kemudian pada sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan HERMAN alias HER (DPO) berangkat mencari sasaran sepeda motor yang hendak dicuri. di wilayah Glenmore hingga ke wilayah Genteng. Kemudian pada sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan HERMAN

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN.Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias HER (DPO) saat mencari sasaran di wilayah Desa Genteng Kulon Kec. Genteng, berhenti di sebuah Masjid Baitul Izah Jeningsari melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di Tempat parkir halaman Masjid tersebut lalu pada sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berhenti dihalaman parkir Masjid tersebut tepat disebelah kanan sepeda motor Honda beat warna putih merah. Saat itu Terdakwa dan HERMAN alias HER (DPO) turun dari sepeda motor sambil Terdakwa melihat situasi sekitar tempat tersebut untuk memastikan tidak ada orang yang melihat pencurian yang akan Terdakwa lakukan bersama HERMAN alias HER (DPO) kemudian HERMAN alias HER (DPO) dengan cepat menggunakan sebuah Kunci T merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna putih merah no.pol: P-5518-XR milik korban tersebut. Setelah berhasil dirusak rumah kuncinya, lalu HERMAN alias HER (DPO) memasukkan sebuah kunci palsu bertuliskan HONDA pada rumah kunci sepeda motor milik korban tersebut. Kemudian HERMAN alias HER (DPO) menyuruh Terdakwa mengemudikan sepeda motor milik korban tersebut melarikan diri menuju kerumah Terdakwa di Jember sedangkan HERMAN alias HER (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya yang dijadikan sarana tersebut;

- Bahwa belum sampai di Jember, Terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh petugas kepolisian ditepi jalan tepatnya di Pertigaan Wadung Dokaran Desa Tulungeyro Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi serta disita pula barang bukti dari tanganTerdakwa;
- Sedangkan HERMAN alias HER (DPO) berhasil melarikan diri namun Terdakwa tidak tahu dirinya melarikan diri kearah mana;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Honda Beat wama merah putih tahun 2015 NOPOL P5518 XR, NOKA MH1JFP126FK103782, NOSIN JFP1E2114018, atas nama MOH SHOLIKHIN, nomor BPKB M-02665863;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepedah motor Honda Beat wama merah putih tahun 2015 NOPOL P-5518 XR, NOKA MH1JFP126FK103782, NOSIN JFP1E2114018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepedah motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 NOPOL P- 5518 XR, NOKA MH1JFP126FK103782, NOSIN JFP1E2114018;
- 1(satu) buah kunci kontak palsu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 type V10.02.11.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama HERMAN alias HER (DPO) telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna putih merah no.pol : P-5518-XR, Nomor rangka : MH1JFP126FK103782, Nomor Mesin : JFP1E2114018 milik orang lain terjadi Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di LahanParkir Masjid Baitul Izah Jeningsari Desa Genteng Kulon Kec.Genteng Kab.Banyuwangi;
- Bahwa benar peran Terdakwa sebagai joki / pengendara sepeda motor (sarana) menuju ketempat sasaran pencurian, berjaga-jaga diareal parkir sasaran tempat pencurian sambil melihat situasi sekitar untuk memastikan tidak ada orang yang menyaksikan saat HERMAN alias HER (DPO) mencuri sepeda motor dan membawa lari sepeda motor hasil curian sedangkan HERMAN alias HER (DPO) berperan yang merencanakan melakukan pencurian sepeda motor, menggunakan kunci T membuka/merusak rumah kunci sepeda motor milik korban kemudian memasang kunci palsu bertuliskan HONDA pada rumah kunci sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa di Dusun Krajan Rt. 11 Rw. 06 Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember HERMAN alias HER (DPO) menelpon Terdakwa mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di Banyuwangi. Lalu pada sekira pukul 12.00 Wib HERMAN alias HER (DPO) datang kerumah Terdakwa menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah miliknya. Kemudian Terdakwa membongceng HERMAN alias HER (DPO) menggunakan sepeda motor milik HERMAN alias HER (DPO) berangkat mencari sasaran sepeda motor yang hendak dicuri. Lalu tiba di Kalibaru sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan HERMAN alias HER (DPO) istirahat di SPBU Kalibaru. Kemudian pada sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan HERMAN alias HER (DPO) berangkat mencari

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN.Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran sepeda motor yang hendak dicuri. diwilayah Glenmore hingga ke wilayah Genteng. Kemudian pada sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan HERMAN alias HER (DPO) saat mencari sasaran di wilayah Desa Genteng Kulon Kec. Genteng, berhenti di sebuah Masjid Baitul Izah Jeningsari melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di Tempat parkir halaman Masjid tersebut lalu pada sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berhenti dihalaman parkir Masjid tersebut tepat disebelah kanan sepeda motor Honda beat warna putih merah. Saat itu Terdakwa dan HERMAN alias HER (DPO) turun dari sepeda motor sambil Terdakwa melihat situasi sekitar tempat tersebut untuk memastikan tidak ada orang yang melihat pencurian yang akan Terdakwa lakukan bersama HERMAN alias HER (DPO) kemudian HERMAN alias HER (DPO) dengan cepat menggunakan sebuah Kunci T merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna putih merah no.pol: P-5518-XR milik korban tersebut. Setelah berhasil dirusak rumah kuncinya, lalu HERMAN alias HER (DPO) memasukkan sebuah kunci palsu bertuliskan HONDA pada rumah kunci sepeda motor milik korban tersebut. Kemudian HERMAN alias HER (DPO) menyuruh Terdakwa mengemudikan sepeda motor milik korban tersebut melarikan diri menuju kerumah Terdakwa di Jember sedangkan HERMAN alias HER (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya yang dijadikan sarana tersebut;

- Bawa belum sampai di Jember, Terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh petugas kepolisian ditepi jalan tepatnya di Pertigaan Wadung Dokaran Desa Tulungrejo Kec. Glenmore Kab. Banyuwangi serta disita pula barang bukti dari tanganTerdakwa;
- Sedangkan HERMAN alias HER (DPO) berhasil melarikan diri namun Terdakwa tidak tahu dirinya melarikan diri kearah mana;
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa :**

Bawa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (**E. Utrecht**, dalam bukunya “Pengantar dalam Hukum Indonesia”, hal. 234). Bawa terdakwa setelah dicocokan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara adalah Terdakwa **IBNU HASAN Bin NURSALIM**.

Bawa terdakwa setelah dicocokan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah terdakwa **IBNU HASAN Bin NURSALIM** yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu :**

Bawa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau memungut.

Bawa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa bersama-sama dengan HERMAN alias HER (DPO) telah dengan sengaja mengambil barang milik saksi MOH. SHOLIKHIN berupa : sepeda motor Honda Beat warna putih merah no.pol: P-5518-XR milik saksi MOH. SHOLIKHIN.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

## **Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), yaitu:

- Berdasarkan Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau
- Berdasarkan Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, berarti menguasai sesuatu barang bertentangan sengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bawa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam berkas perkara bahwa terdakwa bersama-sama dengan HERMAN alias HER (DPO) telah mengambil mengambil barang milik saksi MOH. SHOLIKHIN, berupa : sepeda motor Honda Beat warna putih merah no.pol: P-5518-XR milik korban.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

#### **Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum:**

Bawa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Bawa menurut **Adami Chazawi** dalam buku **Kejahatan terhadap Benda** yang diterbitkan oleh Bayumedia di Malang, pada halaman 130 menyatakan, unsur melawan hukum merupakan unsur subyektif dimana sebelum melakukan perbuatan si petindak sadar bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri yang dilakukannya adalah melawan hukum. Melawan hukum tidak semata-mata hanya dilarang oleh undang-undang saja juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Selain itu, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (**Hoge Raad**:1911).

Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara:

1. Bawa terdakwa bersama-sama dengan HERMAN alias HER (DPO) mengambil barang milik saksi MOH. SHOLIKHIN, berupa : sepeda motor Honda Beat warna putih merah no.pol: P-5518-XR milik korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi MOH. SHOLIKHIN, mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, terbukti bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menghendaki, sadar dan tahu perbuatan yang dilakukannya bersama-sama dengan HERMAN alias HER (DPO) dengan mengambil barang milik saksi Mursyidi, berupa : sepeda motor Honda Beat warna putih merah no.pol: P-5518-XR milik korban, adalah secara melawan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

## **Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Bawa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa di Dusun Krajan Rt. 11 Rw. 06 Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember HERMAN alias HER (DPO) menelpon Terdakwa mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di Banyuwangi. Lalu pada sekira pukul 12.00 Wib HERMAN alias HER (DPO) datang kerumah Terdakwa menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah miliknya. Kemudian Terdakwa membongceng HERMAN alias HER (DPO) menggunakan sepeda motor milik HERMAN alias HER (DPO) berangkat mencari sasaran sepeda motor yang hendak dicuri. Lalu tiba di Kalibaru sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan HERMAN alias HER (DPO) istirahat di SPBU Kalibaru. Kemudian pada sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan HERMAN alias HER (DPO) berangkat mencari sasaran sepeda motor yang hendak dicuri. diwilayah Glenmore hingga ke wilayah Genteng. Kemudian pada sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan HERMAN alias HER (DPO) saat mencari sasaran di wilayah Desa Genteng Kulon Kec. Genteng, berhenti di sebuah Masjid Baitul Izah Jeningsari melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di Tempat parkir halaman Masjid tersebut lalu pada sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berhenti dihalaman parkir Masjid tersebut tepat disebelah kanan sepeda motor Honda beat warna putih merah. Saat itu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan HERMAN alias HER (DPO) turun dari sepeda motor sambil Terdakwa melihat situasi sekitar tempat tersebut untuk memastikan tidak ada orang yang melihat pencurian yang akan Terdakwa lakukan bersama HERMAN alias HER (DPO) kemudian HERMAN alias HER (DPO) dengan cepat menggunakan sebuah Kunci T merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna putih merah no.pol: P-5518-XR milik korban tersebut. Setelah berhasil dirusak rumah kuncinya, lalu HERMAN alias HER (DPO) memasukkan sebuah kunci palsu bertuliskan HONDA pada rumah kunci sepeda motor milik korban tersebut. Kemudian HERMAN alias HER (DPO) menyuruh Terdakwa mengemudikan sepeda motor milik korban tersebut melarikan diri menuju kerumah Terdakwa di Jember sedangkan HERMAN alias HER (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya yang dijadikan sarana tersebut;

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

**Ad.6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Bawa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga ketika pelaku yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil melakukan salah satu atau beberapa cara aebagaimana yang disebutkan dalam unsur pasal ini antara lain : merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, maka perbuatan si pelaku dapat dikategorikan memenuhi unsur pasal ini.

Bawa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang terungkap di berkas perkara adalah,

- Bawa, berawal pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang dirumah Terdakwa di Dusun Krajan Rt. 11 Rw. 06 Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember HERMAN alias HER (DPO) menelpon Terdakwa mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di Banyuwangi. Lalu pada sekira pukul 12.00 Wib HERMAN alias HER (DPO) datang kerumah Terdakwa menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Merah miliknya. Kemudian Terdakwa membongceng HERMAN alias HER (DPO) menggunakan sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik HERMAN alias HER (DPO) berangkat mencari sasaran sepeda motor yang hendak dicuri. Lalu tiba di Kalibaru sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan HERMAN alias HER (DPO) istirahat di SPBU Kalibaru. Kemudian pada sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan HERMAN alias HER (DPO) berangkat mencari sasaran sepeda motor yang hendak dicuri. diwilayah Glenmore hingga ke wilayah Genteng. Kemudian pada sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan HERMAN alias HER (DPO) saat mencari sasaran di wilayah Desa Genteng Kulon Kec. Genteng, berhenti di sebuah Masjid Baitul Izah Jeningsari melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di Tempat parkir halaman Masjid tersebut lalu pada sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berhenti dihalaman parkir Masjid tersebut tepat disebelah kanan sepeda motor Honda beat warna putih merah. Saat itu Terdakwa dan HERMAN alias HER (DPO) turun dari sepeda motor sambil Terdakwa melihat situasi sekitar tempat tersebut untuk memastikan tidak ada orang yang melihat pencurian yang akan Terdakwa lakukan bersama HERMAN alias HER (DPO) kemudian HERMAN alias HER (DPO) dengan cepat menggunakan sebuah Kunci T merusak rumah kunci sepeda motor Honda Beat warna putih merah no.pol: P-5518-XR milik korban tersebut. Setelah berhasil dirusak rumah kuncinya, lalu HERMAN alias HER (DPO) memasukkan sebuah kunci palsu bertuliskan HONDA pada rumah kunci sepeda motor milik korban tersebut. Kemudian HERMAN alias HER (DPO) menyuruh Terdakwa mengemudikan sepeda motor milik korban tersebut melarikan diri menuju kerumah Terdakwa di Jember sedangkan HERMAN alias HER (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya yang dijadikan sarana tersebut;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MOH. SHOLIKHIN mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baik sebagai alasan pemberian dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Honda Beat wama merah putih tahun 2015 NOPOL P5518 XR, NOKA MH1JFP126FK103782, NOSIN JFP1E2114018, atas nama MOH SHOLIKHIN, nomor BPKB M-02665863, 1 (satu) buah kunci kontak sepedah motor Honda Beat wama merah putih tahun 2015 NOPOL P- 5518 XR, NOKA MH1JFP126FK103782, NOSIN JFP1E2114018, 1(satu) unit sepedah motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 NOPOL P- 5518 XR, NOKA MH1JFP126FK103782, NOSIN JFP1E2114018 merupakan milik dari saksi MOH. SHOLIKHIN, maka harus dikembalikan kepada saksi MOH. SHOLIKHIN, 1(satu) buah kunci kontak palsu karena dipakai sebagai alat untuk kejahatan dan agar tidak dipakai lagi untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 typ V10.02.11. meskipun dipakai sebagai alat untuk melakukan kejahatan, akan tetapi memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan.
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IBNU HASAN Bin NURSALIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana“ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** “, sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Honda Beat wama merah putih tahun 2015 NOPOL P5518 XR, NOKA MH1JFP126FK103782, NOSIN JFP1E2114018, atas nama MOH SHOLIKHIN, nomor BPKB M-02665863;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepedah motor Honda Beat wama merah putih tahun 2015 NOPOL P-5518 XR, NOKA MH1JFP126FK103782, NOSIN JFP1E2114018;
  - 1(satu) unit sepedah motor Honda Beat warna merah putih tahun 2015 NOPOL P- 5518 XR, NOKA MH1JFP126FK103782, NOSIN JFP1E2114018;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh I Wayan Sukradana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Firlando,S.H. dan Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poniyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Robi Kurnia Wijaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I WAYAN SUKRADANA, S.H.,M.H

Ni Luh Putu Partiwi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Poniyah, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)